

OPTIMALISASI ASET DINAS UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Bilton E.H Pellondou, S.STP
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Ringkasan Eksekutif

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penopang penerimaan keuangan daerah guna Pembangunan daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki aset potensial guna meningkatkan PAD namun belum optimal dalam pemanfaatannya, masalah tata Kelola dan koordinasi internal merupakan *critical point* sehingga potensi aset yang dimiliki belum dapat dioptimalkan untuk mendatangkan penerimaan keuangan daerah yang mencapai target. Manajemen tata Kelola dan penempatan SDM yang mumpuni ke dalam unit kerja terpisah dalam bentuk UPTD merupakan langkah strategis guna memaksimalkan potensi aset dalam rangka peningkatan penerimaan keuangan daerah.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, aset, tata kelola

Pendahuluan

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu fokus utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang mandiri dan berkelanjutan. *Policy Brief* ini membahas beberapa permasalahan antara lain belum optimalnya pengelolaan aset milik dinas yang berpotensi sebagai penyumbang pendapatan daerah, baik berupa tanah, bangunan, kendaraan, maupun peralatan lainnya dan manajemen tata Kelola yang belum memadai untuk dapat memaksimalkan aset/barang milik daerah yang ada. Analisis ini menyoroti bagaimana aset-aset tersebut yang sering kali tidak dimanfaatkan atau tidak dicatat secara optimal, bisa diubah menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengamanatkan peningkatan penerimaan daerah melalui pemanfaatan barang milik

daerah, oleh sebab itu instansi penghasil pendapatan daerah diharapkan mampu mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk peningkatan penerimaan/pendapatan daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki aset-aset potensial untuk meningkatkan PAD. Namun belum maksimal dalam pengelolaannya. Aset-aset tersebut di antaranya:

- Komplek Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna yang di dalamnya terdapat aula serbaguna, asrama, dan bengkel perakitan teknologi tepat guna yang bertempat di desa Noelbaki; dan
- Area persawahan dengan luas total 35.5 hektar yang tersebar di wilayah Kabupaten Kupang sebesar 3.5 hektar dan Kabupaten Belu 32 hektar.

Pada tahun 2024 dari target pendapatan yang ditetapkan senilai Rp185.000.000 namun realisasi yang dicapai hanya sebesar

Rp22.521.000 atau sebesar 12% dan pada tahun 2023 dari target pendapatan yang ditetapkan senilai Rp85.450.000 hanya terealisasi sebesar Rp56.580.000 atau sebesar 66%.

Grafik 1. Realisasi Pendapatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dan 2023

LAPORAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROV. NTT
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	PERANGKAT DAERAH	TARGET TA 2024	REALISASI BULAN s/d BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	REALISASI s/d BULAN INI	%
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	185.000.000	22.521.500	-	22.521.500	12
2	Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-	-
3	Retribusi Jasa Usaha	-	-	-	-	-
4	Retribusi Perijinan Tertentu	-	-	-	-	-
	1. Sewa Aset Peralatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (PUSPEM TTG) Hoebaki		1.000.000			
	2. (Sewa alat / Jasa Lain PUSPEM TTG Hoebaki)		21.521.500		21.521.500	
	3. Retribusi Perijinan Tertentu					
	TOTAL		22.521.500		22.521.500	12

Mengetahui :
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Kupang, Desember 2024
Bendahara Penerima

LAPORAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROV. NTT
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening	Uraian	Sampai dengan Bulan Lalu			Sampai dengan Bulan Ini			%
		Jumlah Anggaran	Persentase	Penyerahan	Jumlah Anggaran yang Terrealisasi	Jumlah Anggaran yg lebih diorisi	Sisa yang Tersedia/Realisasi, Peluang atau Saldo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PENDAPATAN DAERAH	85.450.000	56.580.000	56.580.000	56.580.000	56.580.000	28.870.000	66
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
4.1.02	Retribusi Daerah							
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha							
4.1.02.02.01	Retribusi Terminal							
4.1.02.02.01.000	Retribusi Pelayanan Perijinan Tempat Kegiatan Usaha	85.450.000	56.580.000	56.580.000	56.580.000	56.580.000	28.870.000	66
	Retribusi Pelayanan Perijinan Tempat Kegiatan Usaha							
	Retribusi Pelayanan Perijinan Tempat Kegiatan Usaha	85.450.000	56.580.000	56.580.000	56.580.000	56.580.000	28.870.000	66
	JUMLAH	85.450.000	56.580.000	56.580.000	56.580.000	56.580.000	28.870.000	66

Pengantar Anggaran

Kupang, 31 Oktober 2023
Bendahara Penerimaan

Yaherom Mook, S.Su.M.Si
Pejabat Utama Mutasi
NIP. 196001090120000

Dede Arwan Saetia, SE
NIP. 19781063019013002

Deskripsi Masalah

Dalam pengelolaan keuangan daerah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu fokus utama untuk menuju pengelolaan keuangan yang mandiri dan berkelanjutan. Salah satu potensi besar yang masih belum dimanfaatkan secara optimal agar meningkatkan penerimaan keuangan daerah adalah pemanfaatan aset atau barang milik daerah yang ada pada perangkat daerah dalam lingkup pemerintah provinsi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki beberapa aset seperti tanah dan bangunan dalam hal ini gedung Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna yang terdiri dari gedung serbaguna, asrama, bengkel perakitan alat teknologi tepat guna yang terletak di Desa Noelbaki Kabupaten Kupang dan area persawahan, yang sayangnya aset-aset tersebut belum dikelola secara optimal karena beberapa hal sebagai berikut.

Kelemahan Manajemen Tata Kelola

Aset/Barang Milik Daerah yang seharusnya menjadi sumber pendapatan potensial justru sering kali terbengkalai atau tidak memberikan kontribusi maksimal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kelemahan dalam sistem pengelolaan, mulai dari perencanaan, pencatatan, hingga pemanfaatan dan pengawasan. Terdapat dua aset yang sangat potensial untuk meningkatkan penerimaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa NTT namun lemah dalam tata Kelola yakni Balai Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna (PUSPEM TTG) dan area persawahan. Manajemen tata Kelola yang belum maksimal ini dipengaruhi oleh standar operasional prosedur dan ketersediaan SDM yang kurang memadai.

Lemahnya Koordinasi antara Bidang Dan Pimpinan

Dalam pengelolaan aset daerah, koordinasi yang efektif antara bidang teknis dan pimpinan memegang peranan penting untuk memastikan aset dapat dioptimalkan secara maksimal. Namun, dalam praktiknya terjadi ketidakseimbangan komunikasi dan pemahaman. Kurangnya komunikasi yang efektif, tidak adanya forum koordinasi rutin, kurangnya perhatian terhadap prioritas pengelolaan aset membuat program pemanfaatan aset berjalan lambat, tidak terarah, bahkan gagal. Akibatnya, aset yang seharusnya bisa menghasilkan pendapatan melalui kerja sama pemanfaatan, sewa, atau optimalisasi fungsi, justru dibiarkan atau dimanfaatkan secara tidak maksimal. Perubahan yang progresif menjadi sulit terjadi akibat minimnya koordinasi dan konsultasi antara bidang terkait dengan kepala dinas untuk melahirkan kebijakan pemanfaatan aset yang lebih maksimal.

Kebijakan yang disasar

1. PERDA Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Keputusan Kepala Dinas PMD Nomor 413.2/42.1/DPMD.19.1.1/06.2022 Tentang Perubahan Balai Teknologi Tepat Guna Menjadi Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pembahasan di atas ada beberapa kebijakan yang dapat direkomendasikan yaitu:

1. Reformasi manajemen tata Kelola pada Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna (PUSPEM TTG) di Desa Noelbaki yang selama ini masih di bawah kendali koordinasi Bidang Pengembangan Potensi Desa melalui pembentukan SOP dan struktur organisasi dan tata kelola

yang baru ke dalam satu unit kerja sendiri;

2. Menghimpun aset-aset potensial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke dalam satu unit pengelolaan dengan bentuk UPTD;
3. Mengusulkan untuk meningkatkan status PUSPEM TTG yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas PMD Nomor 413.2/42.1/DPMD.19.1.1/06.2022 menjadi UPTD agar memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang lebih holistik melalui usulan Rancangan Peraturan Gubernur tentang pembentukan UPTD Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Persawahan;
4. Melakukan *staffing*/penempatan pegawai yang tepat ke dalam rancangan struktur UPTD dengan menggunakan prinsip *The Right Man on The Right Job*.